



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 1 KLIRONG**  
**Terakreditasi “A”**

*Jalan Raya No. 297 Klirong Telp. 081126655336 Kebumen Kode Pos 54381*

---

---

**PENGUMUMAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

SMP NEGERI 1 KLIRONG Tahun Pelajaran 2022/2023, menerima 256 ( dua ratus lima puluh enam ) Calon Peserta Didik baru. Pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik menggunakan mekanisme daring ( online ), dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan ke laman pendaftaran <https://ppdb.disdikpora.kebumenkab.go.id>. Adapun pelaksanaan pendaftaran sebagai berikut :

**1. SYARAT UMUM PENDAFTARAN**

- Calon Peserta Didik baru berusia paling tinggi 15 ( lima belas ) tahun pada tanggal 1 ( satu ) Juli 2022, dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Calon Peserta Didik baru telah menyelesaikan kelas 6 ( enam ) SD atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan Ijasah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- Nilai Rapor Calon Peserta Didik Baru 5 ( lima ) semester terakhir.
- Piagam Kejuaraan paling singkat 6 ( enam ) bulan dan paling lama 3 ( tiga ) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.( Jika mempunyai )
- Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Luar Negeri harus mendapatkan surat rekomendasi dari izin belajar.

**2. WAKTU**

- Pendaftaran : 20, 21 dan 22 Juni 2022
- Pengumuman : 25 Juni 2022
- Daftar Ulang : 27, 28 dan 29 Juni 2022

**3. WILAYAH ZONASI**

- Kecamatan Klirong
- Kecamatan Petanahan
- Kecamatan Bulus Pesantren
- Kecamatan Pejagoan
- Kecamatan Sruweng
- Kecamatan Kebumen

#### **4. JALUR PENDAFTARAN**

Jalur Pendaftaran melalui 4 ( empat ) jalur, yaitu jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan orang tua / Wali dan Jalur Prestasi, dengan rincian sebagai berikut :

A. JALUR ZONASI dengan kuota 50% dari 256 Calon Peserta didik. Jalur Zonasi dibagi menjadi 4 ( empat ) daerah Zonasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- **ZONA 1**, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah kurang dari 1 ( satu ) km, sebanyak 60% ( enam puluh persen )
- **ZONA 2**, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah 1 ( satu ) km sampai kurang dari 2,5 ( dua koma lima ) km , sebanyak 25% ( dua puluh lima persen )
- **ZONA 3**, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah 2,5 ( dua koma lima ) km sampai kurang dari 4 ( empat ) km , sebanyak 10% ( sepuluh persen )
- **ZONA 4**, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dari 4 ( empat ) km , sebanyak 5% ( lima persen )

##### **Dibuktikan dengan :**

- Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- Kartu Keluarga yang hilang atau rusak karena bencana alam atau bencana social, bisa diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh ketua RT/RW dilegalisir oleh Kades.
- Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh ketua RT/RW dilegalisir oleh Kades, bagi Calon Peserta Didik yang sudah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Domisili

B. JALUR AFIRMASI, dengan kuota 20% ( dua puluh persen ) dari 256 ( dua ratus lima puluh enam ). Jalur Afirmasi, diperuntukkan calon Peserta Didik Baru :

- Berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
- Penyandang disabilitas

##### **Dibuktikan dengan :**

- Kartu Indonesia Pintar ( KIP )
- Surat keterangan Kepala Desa yang menyatakan Calon Peserta didik berasal dari Keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial ( DTKS ).

C. JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI, dengan kuota 3% ( tiga persen ) dari 256 ( dua ratus lima puluh enam ).

**Dibuktikan dengan :**

- Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, kantor atau Perusahaan yang memperkerjakan.

D. JALUR PRESTASI, dengan kuota dari sisa kuota yang belum terpenuhi dengan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Orang tua / Wali.

**Dibuktikan dengan :**

- Nilai Rapor Calon Peserta Didik Baru 5 ( lima ) semester terakhir dan atau,
- Piagam Kejuaraan paling singkat 6 ( enam ) bulan dan paling lama 3 ( tiga ) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. ( Jika mempunyai )

Demikian informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada panitia. Terima kasih.

Klirong, 2 Juni 2022  
Kepala Sekolah

Drs. Supriyatin Nur Widayat  
NIP. 19681207 199903 1 003